

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KELALAIAN
PEMBORONG YANG MENAKIBATKAN
BANGUNAN RUNTUH**

Oleh : Robih Baskara

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH

Pembimbing II: Erdiansyah SH., MH

Alamat: Jl. Bambu Kuning 1 No.73, Pekanbaru, Riau

Email: robihbaskara02@gmail.com / Telepon : 082289706683

ABSTRACT

The progress of a country is largely determined by its ability and success in implementing development. Development as a planned change process covers all aspects of community life. The effectiveness and success of development is mainly determined by two factors, namely human resources, namely (the people involved from planning to implementation) and financing. All behavior of a person in society must be based on the applicable law. As we know, law is a human work in the form of norms containing behavioral guidelines. It is a reflection of the human will about how society should be nurtured and where it should be directed. Regarding the matter of construction, it cannot be separated from the contractor or contractor, where the condition of national construction services sometimes does not reflect expectations in realizing a quality building capable of functioning as planned.

This type of research can be classified in the type of Normative legal research, which reveals legislation relating to legal theories that are the object of research. The approach taken uses a qualitative analysis approach by looking for data both in books, journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are First, Criminal Liability for the negligence of the contractor which resulted in the project building collapsing in the construction process, there are two things that allow the corporation to act as a criminal (pleger), namely: First, in a general non-criminal liability crime. In this connection, the material actors are the head of the corporation / contractor / contractor, namely those who have a position to determine policies in the corporation. Second, Criminal Liability to parties related to the collapsed project building in the process of construction, it can be seen that the actions taken by one of the perpetrators contributed to the occurrence of a criminal act which created responsibility for the other perpetrator.

Keywords: Criminal Liability, Contractors, Corporations, Buildings.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan,¹ sedangkan kegagalan bangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.²

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.³

Mengenai soal pembangunan tidak terlepas dari kontraktor atau pemborong yang dimana kondisi jasa konstruksi nasional terkadang tidak mencerminkan harapan-harapan

dalam mewujudkan suatu bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi seperti yang direncanakan.⁴ Kondisi ini tercermin dalam kegagalan proyek infrastruktur bangunan beberapa tahun terakhir ini, diantaranya yaitu:

1. Selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) ambruk pada hari senin tanggal 15 januari 2018 hal tersebut diduga menyalahi spesifikasi yang menyebabkan kegagalan bangunan tersebut, menurut Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa.⁵
2. Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor: 68/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR. Dalam perkara ini, dimana PT. Inhu Pratama Mandiri merupakan pemenang tender dari pembangunan SDN 025 Sekip Hilir kabupaten Indragiri Hulu yang menggunakan dana APBD kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2014 sebesar Rp 5.277.728.000. Namun ditengah jalan, oleh pemenang tender yaitu Bapak Adi Sucipto dan Bapak Andi Akib pekerjaan tersebut disubkan pada perusahaan lain yaitu Bapak Antonius S. yang dinilai tidak

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

³ Edi Setiadi, Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 132-133

⁴ Hana Pritanti, Purwoto, Solechan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kontraktor Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 4, 2012, hlm. 2

⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/16/ini-analisa-pemicu-ambrolnya-selasar-tower-2-bei-versi-gapensi>, diakses pada tanggal 08 April 2021

berkompeten secara terselubung. Sehingga pekerjaan pembangunan gedung sekolah itu terbengkalai.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (*Final Hand Over/FHO*).

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti teori pertanggungjawaban atas kesalahan (*liability based on fault*).⁷ Selain itu dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability doctrine*). Kejahatan atau tindak pidana korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis. Kejahatan atau tindak pidana korporasi selalu dilakukan dalam bisnis skala besar (*big business*).⁸

⁶ <https://m.goriau.com/berita/baca/5-terdakwa-korupsi-pembangunan-sdn-025-sekip-hilir-rengat-disidangkan-terdakwa-dijerat-jpu-dengan-pasal-berlapis.html>, diakses, tanggal, 01 Agustus 2019.

⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48

⁸ Kristian, *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban*

Atas dasar latar belakang diatas maka yang menjadi persoalan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana kelalaian pemborong yang mengakibatkan bangunan proyek runtuh dalam proses pengerjaan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bangunan proyek yang runtuh dalam proses pengerjaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kelalaian Pemborong Yang Mengakibatkan Bangunan Runtuh”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kelalaian pemborong yang mengakibatkan bangunan proyek runtuh dalam proses pengerjaan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bangunan proyek yang runtuh dalam proses pengerjaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kelalaian pemborong yang mengakibatkan bangunan proyek runtuh dalam proses pengerjaan.

Pidana Korporasi, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 23

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bangunan proyek yang runtuh dalam proses pengerjaan.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kelalaian pemborong yang mengakibatkan bangunan runtuh.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini

menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan system normatif.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁹

Pertanggungjawaban pidana bisa terhapus karena adanya sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab yang berkaitan dengan pembuat delik. Adapun terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syarat. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori muda.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

⁹ Somardi, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

2. Teori Pidana

Dalam membahas masalah pidana dan pidana ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pidana tersebut. Menurut Van Hamel dalam Lamintang mengatakan bahwa arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara."¹⁰

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pidana dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan

tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pidana.

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah disebut dengan *theorekenbaardheid* atau *criminal responsibilyti* yang menjurus kepada pidana pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas

¹⁰PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 33.

suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹¹

2. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (bangsa) yang diciptakan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹²
3. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³
4. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang jahat menyangkut keuangan Negara dan suap.¹⁴
5. Kelalaian (*culpa*) adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.¹⁵
6. Pemborong/Kontraktor Bangunan adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perseorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pembangunan (dewan teknis pembangunan Indonesia).¹⁶

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2014, hlm. 73.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 167.

¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafia, Jakarta, 2008, hlm. 48.

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

¹⁵ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikaahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹⁶ Jumialdji, *Hukum Bangunan: Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Sedangkan sifat penelitian ini *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, actual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan Antara perundang-undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.¹⁷

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas¹⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata cara penanganan

Daya Manusia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 26.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 10.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

perkara tindak pidana oleh korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan untuk penelitian normative digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter. Kepustakaan atau studi documenter adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁰

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara *kualitatif*, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk

tulisan.²¹ Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tri Andrisman dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²³

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 62.

²² Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagian Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²³ Tri Andrisman, "*Hukum Pidana*", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 70.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

²⁰ Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan katakata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁵

Oleh karena itu, dari definisi diatas dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan

ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum. Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.²⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana

²⁴<http://www.pengantarhukum.com/2014/06/pa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada 28 Oktober 2019.

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 23.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rieneka Cipta, 2008, hlm. 41

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²⁸

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Artinya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana jika dirinya mempunyai kesalahan, yang mana jika dilihat dari segi masyarakat perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar suatu norma.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 23

²⁹ *Ibid*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Pemborong Yang Mengakibatkan Bangunan Proyek Runtuh Dalam Proses Pengerjaan

Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor: 68/PID.SUS-TPK/2016/PN.PBR. Dalam perkara ini, dimana PT. Inhu Pratama Mandiri merupakan pemenang tender dari pembangunan SDN 025 Sekip Hilir kabupaten Indragiri Hulu yang menggunakan dana APBD kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2014 sebesar Rp 5.277.728.000. Namun ditengah jalan, oleh pemenang tender yaitu Bapak Adi Sucipto dan Bapak Andi Akib pekerjaan tersebut disubkan pada perusahaan lain yaitu Bapak Antonius S. yang dinilai tidak berkompeten secara terselubung. Sehingga pekerjaan pembangunan gedung sekolah itu terbengkalai.³⁰

Berbicara soal terbengkalai salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagai pengganti Undang-Undang No.18 Tahun 1999, adalah perihal sanksi dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Dalam catatan konstruksi di Indonesia, salah satu kasus kegagalan bangunan yang cukup mendapat perhatian masyarakat

³⁰ <https://m.goriatu.com/berita/baca/5-terdakwa-korupsi-pembangunan-sdn-025-sekip-hilir-rengat-disidangkan-terdakwa-dijerat-jpu-dengan-pasal-berlapis.html>, diakses, tanggal, 01 Agustus 2019.

antara lain runtuhnya jembatan Mahakam II di Kalimantan Timur pada bulan Nopember 2011 yang diikuti dengan pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, kuasa pengguna anggaran dan manajer proyek.

Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 1999, pengertian kegagalan bangunan adalah sebagai berikut: “Sebagai keadaan bangunan, yang *setelah diserahkan* oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi *tidak berfungsi* dengan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan/atau *tidak sesuai dengan ketentuan* yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau *pemanfaatannya yang menyimpang* sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.” Adapun dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017, kegagalan bangunan diberikan arti sebagai berikut: “Suatu keadaan *keruntuhan bangunan* dan/atau *tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir* hasil Jasa Konstruksi.”

Dengan demikian, syarat kegagalan bangunan yang termasuk dalam lingkup kegagalan bangunan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah kegagalan bangunan yang telah diserahkan kepada Pengguna Jasa, sehingga tidaklah termasuk pada keruntuhan bangunan sebelum penyerahan akhir hasil tersebut. Untuk itu kapan penyerahan akhir hasil jasa konstruksi merupakan hal krusial yang mana dalam praktiknya dibuktikan dengan suatu bukti

tertulis sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi.

Pertanyaan selanjutnya adalah pihak yang memikul tanggung jawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Dalam kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hukum pelaksanaan jasa konstruksi, ada 2 (dua) pihak yang terikat yakni Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017, Penyedia Jasa dianggap dapat bertanggungjawab dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017. Adapun Pengguna Jasa memikul tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah lewatnya jangka waktu pertanggungan Penyedia Jasa atas kegagalan bangunan. Jangka waktu pertanggungan atas kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang disesuaikan dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Penyedia Jasa hanya bertanggung jawab atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.³¹

³¹ Siti Yuniarti, *Kegagalan Bangunan: Tiada Lagi Pidana Bagi Pelaku Jasa Konstruksi*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/26/kegagalan->

Menurut Chairul Huda, terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), yaitu:³²

- a) Dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crime*) Dalam hubungan ini, pelaku materiilnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.
- b) Dalam hal hubungan penyertaan (*vicarious liability crime*) Dalam hubungan ini, pelaku materiilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.³³

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Bangunan Proyek Yang Runtuh Dalam Proses Pengerjaan

Contoh kasus yang dijadikan Pihak-Pihak dalam putusan nomor 103/PID.B/2012/PN.Tgr adalah Muhammad Syahriar Fakhurrozi,

bangunan-tiada-lagi-pidana-bagi-pelaku-jasa-konstruksi/, pada tanggal 07 April 2021.

³² Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 413

³³ Yusuf Shofie, *Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, *Ibid*

ST bin Noor Hadi selaku Manager Project, putusan nomor 104/PID.B/2012/PN.Tgr adalah terdakwa H. Setiono, ST bin H. Ponidi selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), putusan nomor 105/PID.B/2012/PN.Tgr adalah terdakwa H. Yoyo Suryana, ST.MT bin Sali Afandi selaku kuasa pengguna anggrana (KPA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) yang identitasnya sama dengan identitas dalam berkas perkara.

Menurut Moeljatno, bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, di dalam asas hukum disebutkan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, onhe schuld keine strafe*).³⁴

Penerapan ajaran kesalahan dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2012/PN.Tgr, disebutkan bahwa:

“Terdakwa Muhammad Syahriar Fakhurrozi kurang hati-hati atau waspada dimana terdakwa dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dan melakukan pencegahan, sebagai Project Manager pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara, terdakwa mempunyai tanggungjawab yaitu memastikan kegiatan proyek berjalan sesuai dalam kontrak, menunjuk dan mengkoordinir personil sesuai

³⁴ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 37

lingkup pekerjaan dalam proyek, bertanggungjawab terhadap pekerjaan personil sesuai rencana teknis, finansial dan kepuasan pelanggan.

Diketahui bahwa dalam proses pemeliharaan jembatan belum ada ijin atau persetujuan untuk melakukan penutupan jalan akan tetapi terdakwa telah mengarahkan pekerjaan dengan hanya melalui telepon tanpa melakukan pengendalian secara langsung dilokasi pekerjaan. Terdakwa memerintahkan personilnya untuk melakukan peng-jackan chamber lantai jembatan dari titik bentang jembatan dengan cara di dongkrak setinggi per 2 cm toleransi 1 cm sehingga maksimal 3 cm. Terdakwa juga membiarkan pekerjaan dilakukan tanpa memperhitungkan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Terdakwa tahu bahwa secara teknis ijin buka tutup jembatan belum dikeluarkan oleh Bupati dan menghentikan pekerjaan akan tetapi mengabaikannya, sehingga dengan demikian, unsur karena salahnya telah terpenuhi”.

Berdasarkan kronologis peran masing-masing pelaku, dapat terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh salah satu pelaku memberikan kontribusi terjadinya suatu tindak pidana yang menimbulkan tanggungjawab pada pelaku yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, yaitu putusan nomor 103/PID.B/2012/PN.Tgr adalah Muhammad Syahriar

Fakhrurrozi, ST bin Noor Hadi selaku Manager Project, putusan nomor 104/PID.B/2012/PN.Tgr adalah terdakwa H. Setiono, ST bin H. Ponidi selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan), putusan nomor 105/PID.B/2012/PN.Tgr adalah terdakwa H. Yoyo Suryana, ST.MT bin Sali Afandi selaku kuasa pengguna anggrana (KPA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) (masing-masing penuntutan secara terpisah).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana kelalaian pemborong yang mengakibatkan bangunan proyek runtuh dalam proses pengerjaan terdapat hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crime*), pelaku materiilnya adalah pimpinan korporasi/Pemborong/Kontraktor, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. *Kedua*, Dalam hal hubungan penyertaan (*vicarious liability crime*) Dalam hubungan ini, pelaku materiilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka

kewenangannya dan atas nama korporasi.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bangunan proyek yang runtuh dalam proses pengerjaan dapat terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh salah satu pelaku memberikan kontribusi terjadinya suatu tindak pidana yang menimbulkan tanggungjawab pada pelaku yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, yaitu putusan nomor 103/PID.B/2012/PN.Tgr adalah Muhammad Syahriar Fakhurrozi, ST bin Noor Hadi selaku Manager Project, putusan nomor 104/PID.B/2012/PN.Tgr adalah terdakwa H. Setiono, ST bin H. Ponidi selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan).

B. Saran

1. Pertanggungjawaban Pidana kelalaian pemborong yang mengakibatkan bangunan proyek runtuh dalam proses pengerjaan yang dimana berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan adanya pergeseran subjek hukum dari *fysieke dader* ke *functionale dader* maka pemborong/korporasi/kontraktor dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dengan adanya PERMA tersebut seharusnya dapat mendorong efektivitas dan optimalisasi atas hukum acara dalam penanganan perkara pidana

dengan pelaku pemborong/kontraktor/korporasi dan/atau pengurus korporasi.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pihak-pihak yang terkait dengan bangunan proyek yang runtuh dalam proses pengerjaan apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama kontraktor/pemborong/korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jumialdji, 1996, *Hukum Bangunan: Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sianturi, S.R., dan Kanter E.Y, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Somardi, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Hukum Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

American Jurisprudence Proof of Facts 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, Westlaw.

Dessy Artina, 2010, "Politik Hukum Kesejahteraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1, Agustus.

Edgar Bodenheimer, 1963, "Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law", Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, Westlaw.

Russel Butarbutar, 2015, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi", *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Vol. 9, No. 1 Januari.

Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West Law* Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, diakses, tanggal, 1 September 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

D. Website

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150729150606-12-68872/kasus-wisma-atlet-pejabat-sumsel-rugikan-negara-rp-54-miliar>, diakses, tanggal, 05 April 2021.

<https://m.goriatv.com/berita/baca/5-terdakwa-korupsi-pembangunan-sdn-025-sekip-hilir-rengat-disidangkan-terdakwa-dijerat-jpu-dengan-pasal-berlapis.html>, diakses, tanggal, 05 April 2021.

<https://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html>, diakses, tanggal, 05 April 2021.